

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Wajib pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Penyebaran kuesioner dilakukan pada tanggal 7 Januari 2025 – 4 Maret 2025. Dalam penelitian ini data dikumpulkan berupa data primer dengan cara penyebaran kuesioner melalui *google form* yang disebarkan *via* aplikasi *Whats-App* dan secara langsung kepada wajib pajak dengan menggunakan barcode. Gambaran mengenai data sampel penelitian disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4. 1
Data Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Jumlah kuesioner yang kembali	105	100%
2	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	0	0
3	Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah	5	5%
4	Jumlah kuesioner yang dapat diolah	100	95%

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Kuesioner yang kembali berjumlah 105 responden dan kuesioner yang dapat diolah sebanyak 100 responden atau 95%. Terdapat 5 responden yang tidak dapat diolah karena tidak memenuhi kualifikasi sampel penelitian yaitu tidak terdaftar NPWP di KPP Pratama Demak.

4.2 Deskriptif Identitas Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala nominal yang menunjukkan besarnya frekuensi berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, pelaporan SPT terakhir, jenis SPT, serta sistem dan pelaporan SPT yang pernah digunakan. Data mengenai karakteristik responden disajikan dalam tabel berikut:

4.2.1 Deskriptif Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada tabel 4.2 akan menggambarkan deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin menggunakan uji deskriptif yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 2
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin					
		Fq	%	Valid %	Cumulative %
Valid	Laki-Laki	52	52.0	52.0	52.0
	Perempuan	48	48.0	48.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa responden pada penelitian ini didominasi oleh jenis kelamin perempuan sebanyak 52 orang atau 52%. Sedangkan laki-laki yang berpartisipasi dalam mengisi kuesioner sebanyak 48 orang atau 48%.

4.2.2 Deskriptif Berdasarkan Usia

Berikut persebaran responden berdasarkan usia wajib pajak pada penelitian ini menggunakan uji deskriptif yang disajikan dalam tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel 4. 3
Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Usia					
		Fq	%	Valid %	Cumulative %
Valid	17 - 30 tahun	16	16.0	16.0	16.0
	31 - 40 tahun	50	50.0	50.0	66.0
	41 – 50 tahun	28	28.0	28.0	94.0
	Diatas 50 tahun	6	6.0	6.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.3 menggambarkan responden pada penelitian ini, yang terdiri dari berbagai kelompok rentang usia dengan usia paling banyak yaitu berusia 31-40 tahun sebanyak 50 orang atau setara dengan 50% responden dari penelitian ini. Selanjutnya kelompok rentang usia 41-50 tahun sebanyak 28 orang, usia 17-30 tahun sebanyak 16 orang, dan terakhir usia diatas 50 tahun sebanyak 6 orang.

4.2.3 Deskriptif Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Tabel di bawah ini mendeskripsikan responden berdasarkan jenis pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 4. 4
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan					
		Fq	%	Valid %	Cumulative %
Valid	Karyawan Swasta	63	63.0	63.0	63.0
	PNS/ASN	12	12.0	12.0	75.0
	Pelaku Usaha	20	20.0	20.0	95.0
	Karyawan BUMN	5	5.0	5.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis pekerjaan dalam pengisian kuesioner, responden yang mendominasi yaitu karyawan swasta sebanyak 63 orang atau setara dengan 63%. Selanjutnya pelaku usaha sebanyak 20 orang, diikuti profesi PNS/ASN sebanyak 12 orang dan terakhir karyawan BUMN sebanyak 5 orang.

4.2.4 Deskriptif Berdasarkan Pelaporan SPT Terakhir

Berikut persebaran responden berdasarkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak terakhir dengan uji deskriptif disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. 5
Deskripsi Responden Berdasarkan Pelaporan SPT Terakhir

Pelaporan SPT Terakhir					
		Fq	%	Valid %	Cumulative %
Valid	2024	21	21.0	21.0	21.0
	2023	57	57.0	57.0	78.0
	2022	12	12.0	12.0	90.0
	2021	10	10.0	10.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Tabel 4.5 menggambarkan bahwa responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini paling banyak yang telah melaporkan SPT pada periode tahun 2023 yaitu sebanyak 57 orang atau setara 57%. Selanjutnya responden yang telah melaporkan SPT periode tahun 2024 sebanyak 21 orang atau setara 21%, terdapat 12 responden yang terakhir melaporkan SPT tahun 2022 dan 10 orang yang terakhir melaporkan SPT pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini belum semuanya melaporkan SPT dengan tertib dan tepat

waktu dilihat dari pelaporan SPT tahun 2024 masih jauh dibawah responden yang pelaporan SPT terakhir pada tahun 2023. Sedangkan masih ada beberapa responden yang telat dalam pelaporan wajib pajaknya yaitu responden yang terakhir pelaporan SPT nya pada tahun 2021 dan 2022.

4.2.5 Deskriptif Berdasarkan Jenis SPT yang Dilaporkan

Berikut persebaran responden berdasarkan jenis SPT yang dilaporkan dengan uji deskriptif disajikan dalam tabel 4.6 dibawah ini.

Tabel 4. 6
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis SPT yang Dilaporkan

Jenis SPT yang Dilaporkan					
		Fq	%	Valid %	Cumulative %
Valid	1770 SS	48	48.0	48.0	48.0
	1770 S	32	32.0	32.0	80.0
	1770	20	20.0	20.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Tabel 4.6 menunjukkan persebaran responden dalam jenis SPT yang dilaporkan dibagi menjadi 3 jenis SPT. SPT 1770SS diperuntukkan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto selain dari usaha atau pekerjaan bebas dalam setahun dibawah Rp 60.000.000,00 dan SPT 1770S diperuntukkan bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan bruto dari satu pemberi kerja diatas Rp 60.000.000,00. Sedangkan SPT 1770 diperuntukkan bagi wajib pajak yang mempunyai pekerjaan bebas atau memiliki usaha serta mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja baik dari dalam maupun luar negeri.

Dalam penelitian ini responden yang melaporkan SPT 1770 SS merupakan paling dominan yaitu 48 responden atau setara dengan 48%, diikuti dengan pelaporan SPT 1770 S sebanyak 32 responden atau setara dengan 32% dan SPT 1770 sebanyak 20 responden atau setara dengan 20%. Hal ini menunjukkan bahwa responden lebih banyak dari kalangan pekerja atau yang memiliki penghasilan dibawah Rp 60.000.000,00 dengan jenis formular 1770SS.

4.2.6 Deskriptif Berdasarkan Sistem Pelaporan SPT

Tabel dibawah ini akan menggambarkan deskripsi responden berdasarkan sistem pelaporan SPT.

Tabel 4. 7
Deskripsi Responden Berdasarkan Sistem Pelaporan SPT

Sistem Pelaporan SPT					
		Fq	%	Valid %	Cumulative %
Valid	E-Filling	61	61.0	61.0	61.0
	E-SPT	19	19.0	19.0	80.0
	E-Form	20	20.0	20.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa sistem pelaporan SPT yang paling banyak digunakan yaitu e-filling sebanyak 61 responden atau setara 61%, diikuti e-form sebanyak 20 responden atau setara 20%, dan e-SPT sebanyak 19 responden atau setara 19%.

4.2.7 Deskriptif Berdasarkan Alat Pelaporan SPT

Berikut tabel persebaran responden berdasarkan alat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan uji deskriptif disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4. 8
Deskripsi Responden Berdasarkan Alat Pelaporan SPT

Alat Pelaporan SPT					
		Fq	%	Valid %	Cumulative %
Valid	PC/Komputer	43	43.0	43.0	48.0
	Mobile/Hp	57	57.0	57.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa responden dalam melaporkan SPT lebih dominan menggunakan alat *handphone/mobile* yaitu sebanyak 57 orang dan yang menggunakan *PC/Komputer* sebanyak 43 orang.

4.3 Analisis Data dan Uji Instrumen

4.3.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif ini bertujuan untuk melihat kualitas data penelitian yang dapat dilihat dengan angka atau nilai yang terdapat pada mean dan standar deviasi. Jika nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi, maka kualitas data tersebut lebih baik. Semakin rendah standar deviasinya, maka semakin besar keragaman sampel tersebut.

Tabel 4. 9
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Penerapan Digitalisasi Sistem (X ₁)	Pemahaman UU HPP (X ₂)	Kepatuhan Pelaporan SPT (Y)
N	100	100	100
Mean	26.80	23.60	31.61
Median	27.00	25.00	32.50
Std. Deviation	3.596	2.934	2.984
Variance	12.929	8.606	8.907
Range	18	14	15
Minimum	17	15	20
Maximum	35	35	35

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 27, 2025

Tabel 4.9 diatas menjelaskan bahwa variabel Penerapan Digitalisasi Sistem (X_1) memiliki jawaban minimum responden sebesar 17 dan maksimum sebesar 35, dengan rata-rata total jawaban sebesar 26.80 dan standar deviasi sebesar 3.596. Untuk variabel Pemahaman Regulasi Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (X_2) memiliki nilai minimum sebesar 15 dan maksimum sebesar 35, dengan rata-rata (mean) sebesar 23.60 dan standar deviasi sebesar 2.934. Sedangkan, variabel Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y) memiliki nilai minimum responden sebesar 20 dan nilai maksimum sebesar 35, dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 31.61 dan standar deviasi sebesar 2.984.

4.3.2 Hasil Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur dan menjelaskan valid atau tidaknya suatu indikator pertanyaan pada kuesioner. Dalam pengolahan data pada penelitian ini menggunakan SPSS versi 27. Hasil dari uji signifikansi koefisien korelasi tersebut dianggap valid jika memiliki nilai $p\text{-value/signifikansi} < 0.05$.

Pada tabel 4.10 berikut menggambarkan nilai validitas dari semua butir pertanyaan pada variabel Penerapan Digitalisasi Sistem (X_1), Pemahaman Regulasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (X_2), dan Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y) dengan 100 responden pada penelitian ini.

Tabel 4. 10
Hasil Uji Validitas Penerapan Digitalisasi Sistem (X_1)

Nomor Butir Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	<i>R</i> tabel	<i>Sig. (2-tailed)</i>	Keterangan
X1.1	0.707	0.164	0.001	Valid
X1.2	0.492	0.164	0.001	Valid
X1.3	0.615	0.164	0.001	Valid
X1.4	0.562	0.164	0.001	Valid
X1.5	0.621	0.164	0.001	Valid
X1.6	0.610	0.164	0.001	Valid
X1.7	0.646	0.164	0.001	Valid

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 27, 2025

Pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa indikator pertanyaan pada variabel Penerapan Digitalisasi Sistem dinyatakan valid untuk semua pertanyaan dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya, karena memiliki nilai *sig* < 0.05 dan *r* hitung > *r* tabel.

Tabel 4. 11
Hasil Uji Validitas Pemahaman tentang UU HPP (X_2)

Nomor Butir Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	<i>R</i> tabel	<i>Sig. (2-tailed)</i>	Keterangan
X2.1	0.631	0.164	0.001	Valid
X2.2	0.695	0.164	0.001	Valid
X2.3	0.439	0.164	0.001	Valid
X2.4	0.540	0.164	0.001	Valid
X2.5	0.611	0.164	0.001	Valid
X2.6	0.608	0.164	0.001	Valid
X2.7	0.446	0.164	0.001	Valid

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 27, 2025

Pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa indikator pertanyaan pada variabel pemahaman regulasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dinyatakan valid untuk semua pertanyaan dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya, karena memiliki nilai *sig* < 0.05 dan *r* hitung > *r* tabel.

Tabel 4. 12
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Pelaporan SPT PPh OP (Y)

Nomor Butir Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	<i>R</i> tabel	<i>Sig. (2-tailed)</i>	Keterangan
Y.1	0.691	0.164	0.001	Valid
Y.2	0.662	0.164	0.001	Valid
Y.3	0.705	0.164	0.001	Valid
Y.4	0.714	0.164	0.001	Valid
Y.5	0.675	0.164	0.001	Valid
Y.6	0.671	0.164	0.001	Valid
Y.7	0.448	0.164	0.001	Valid

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 27, 2025

Pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa indikator pertanyaan pada variabel Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) dinyatakan valid untuk semua pertanyaan dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya, karena memiliki nilai *sig* < 0.05 dan *r* hitung > *r* tabel.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner apakah reliabel atau tidak. Dapat diketahui suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai *Alfa Cronbach (a)* pada masing-masing variabel nilainya lebih besar dari 0,60. Tabel berikut merupakan hasil dari uji reliabilitas pada penelitian ini.

Tabel 4. 13
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Standar Reliabilitas	Keterangan
PDS	0.736	0.60	Reliabel
PRU	0.653	0.60	Reliabel
KPSPT	0.807	0.60	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 27, 2025

4.3.3 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel bebas terhadap independen (Y). Dalam penelitian ini digunakan untuk melihat hubungan antara variabel Penerapan Digitalisasi Sistem disingkat dengan (PDS) sebagai variabel X_1 dan Pemahaman Regulasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disingkat dengan (PRU) sebagai variabel X_2 terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi disingkat dengan (KPSPT) pada tabel berikut.

Tabel 4. 14
Hasil Persamaan Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
Constant	20.498	2.668	7.682	<.001
PDS	0.256	0.097	2.637	0.010
PRU	0.154	0.119	1.299	0.197

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 27, 2025

Berdasarkan tabel 4.14 di atas dapat dilihat nilai konstanta (nilai α) sebesar 20.498, untuk X_1 (nilai β) sebesar 0.256 dan X_2 (nilai β) sebesar 0.154. sehingga dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut.

$$Y = 20.498 + 0.256X_1 + 0.154X_2 + e$$

Penjelasan dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa :

- Nilai konstanta Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y) sebesar 20.498 yang menyatakan jika variabel Penerapan Digitalisasi Sistem (X_1) dan Pemahaman tentang UU

HPP (X_2) sama dengan nol, maka Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah sebesar 20.498.

- Koefisien Penerapan Digitalisasi Sistem (X_1) sebesar 0.256 artinya bahwa setiap terjadi peningkatan variabel X_1 sebesar 1% maka Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi meningkat sebesar 0.256 atau sebaliknya setiap terjadi penurunan variabel X_1 maka Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan menurun sebesar 0.256 atau setara 25%.
- Koefisien Pemahaman Regulasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (X_2) sebesar 0.154 artinya bahwa setiap terjadi peningkatan variabel X_2 sebesar 1% maka Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi meningkat sebesar 0.154 atau sebaliknya setiap terjadi penurunan variabel X_2 maka Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan menurun sebesar 0.154 atau setara dengan 15%.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Penerapan Digitalisasi Sistem (X_1) dan Pemahaman Regulasi UU HPP (X_2) berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Pelaporan SPT (Y).

4.3.3.1 Hasil Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui bahwa data distribusi yang normal atau tidak dengan taraf signifikansi yaitu 0,05. Berikut hasil uji normalitas dalam penelitian ini.

Tabel 4. 15
 Hasil Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.82538289
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.074
	Negative	-.058
Test Statistic		.074
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.194
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.193
	99% Confidence Interval	.183
	Upper Bound	.203

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

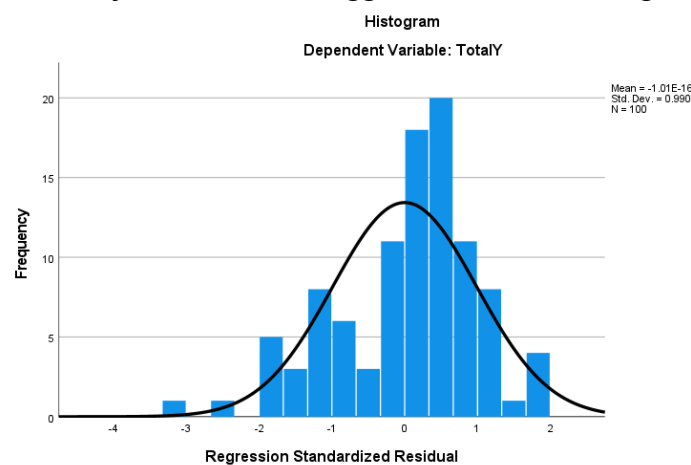
c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 27, 2025

Berdasarkan tabel 4.15 diketahui bahwa nilai uji signifikansi data sebesar 0.194 yang menunjukkan bahwa angka tersebut lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi secara normal.

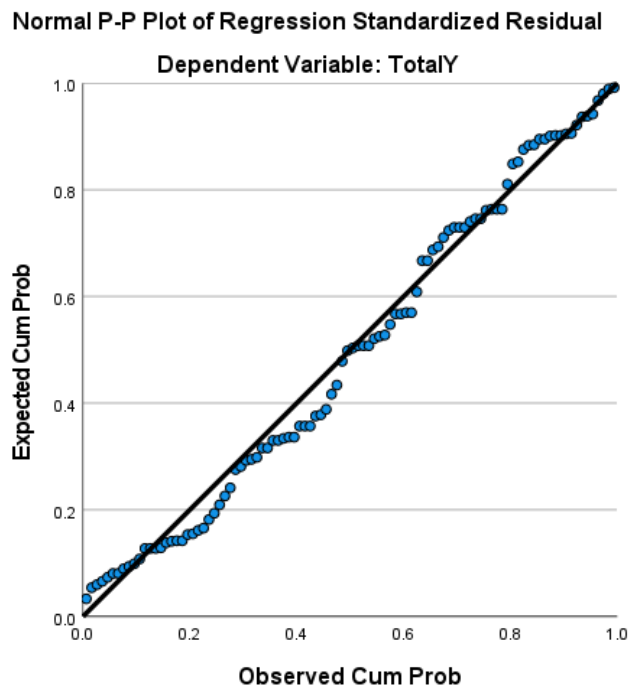
Gambar 4. 1
 Hasil Uji Normalitas menggunakan Grafik Histogram



Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 27, 2025

Gambar 4.1 menggambarkan bahwa kurve berbentuk lonceng terbalik bergerak mengikuti arah garis diagonalnya sehingga disimpulkan data dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal.

Gambar 4. 2
Hasil Uji Normalitas menggunakan Grafik P-Plot



Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 27, 2025

Berdasarkan gambar 4.2 dapat diketahui bahwa titik-titik tersebut menyebar searah mendekati garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi dengan baik.

b) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan pengujian yang digunakan untuk menentukan apakah model dari regresi tersebut memiliki adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik jika tidak terjadi korelasi antara variabel independennya. Cara mengetahui ada

atau tidaknya multikolonieritas dalam suatu model regresi biasanya dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* > 0.10 dan nilai VIF < 10 , maka tidak terjadi multikolinieritas. Sebaliknya jika nilai *tolerance* < 0.10 dan nilai VIF > 10 , maka terjadi multikolinieritas. Berikut tabel hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini.

Tabel 4. 16
Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error			Tolerance	VIF
Constant	20.498	2.668	7.682	<.001		
PDS	0.256	0.097	2.637	0.010	0.623	1.605
PRU	0.154	0.119	1.299	0.197	0.623	1.605

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 27, 2025

Berdasarkan tabel 4.16 di atas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari masing-masing variabel bernilai lebih dari 0.10 yaitu X1 sebesar 2.637 dan X2 sebesar 1.299, begitu juga dengan nilai VIF kurang dari 10 dengan nilai masing-masing 0.010 dan 0.197

Tabel tersebut menjelaskan bahwa nilai *tolerance* atas variabel penerapan digitalisasi sistem (PDS) sebesar 0.623 begitupun dengan variabel pemahaman regulasi UU HPP (PRU) sebesar 0.623. Sedangkan nilai VIF dari kedua variabel tersebut sebesar 1.605. Berdasarkan hasil pengujian multikolonieritas di atas dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak memiliki masalah dalam multikolonieritas yang berarti bahwa data dalam penelitian ini

tidak terjadi adanya korelasi di antara variabel independennya. Sehingga data dalam penelitian ini merupakan data yang baik dan layak untuk digunakan untuk pengujian selanjutnya.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi terdapat perbedaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Berikut hasil dari uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Tabel 4. 17
Hasil Uji Heteroskedastisitas menggunakan Uji *Glejser*

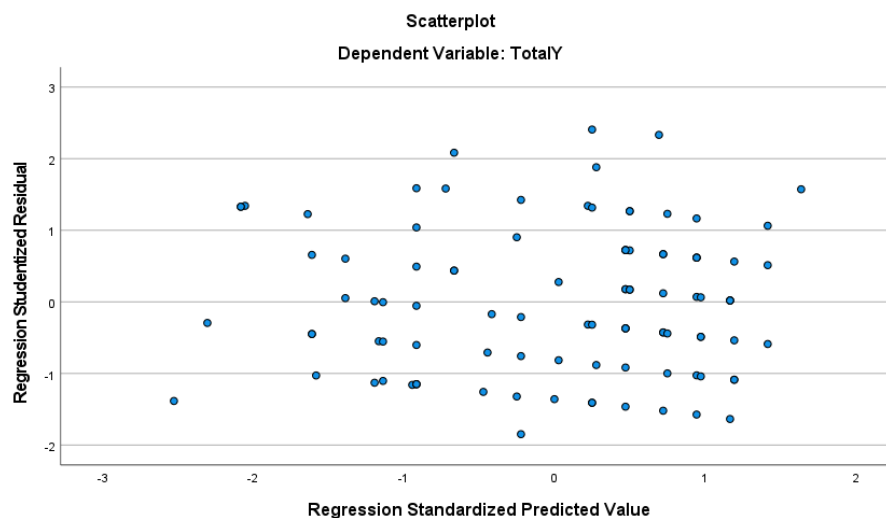
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
Constant	2.352	1.282		1.834	0.070
PDS	-0.095	0.047	-.257	-1.042	0.244
PRU	0.071	0.057	.156	1.238	0.219

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 27, 2025

Berdasarkan tabel 4.17 hasil pengujian dengan Uji Glejser menunjukkan nilai signifikansi variabel PDS (X_1) sebesar 0.244 dan variabel PRU (X_2) sebesar 0.219, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0.05 sehingga variabel tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Jadi dalam uji glejser sudah terpenuhi dengan baik dan dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel X_1 dan X_2 tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homokedastisitas karena masing-masing memiliki nilai signifikansi diatas 0.05.

Gambar 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas menggunakan *Scatterplot*



Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 27, 2025

Selain menggunakan Uji Glejser dalam menentukan uji heteroskedastisitas dapat menggunakan gambar *Scatterplot*. Berdasarkan gambar 4.3 di atas menunjukkan bahwa titik-titik *Scatterplot* menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam model regresi penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.3.3.2 Hasil Uji Hipotesis

a) Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan pada penelitian ini sudah signifikan yang diukur dengan nilai signifikansi $< 0,05$ agar dapat dinyatakan signifikan. Tabel berikut menyajikan hasil uji simultan F pada penelitian ini.

Tabel 4. 18
 Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	154.564	2	77.282	10.308	<.001 ^b
Residual	727.226	97	7.497		
Total	881.790	99			

a. Dependent variable: Y

b. Predictors: (Constant), X1, X2

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 27, 2025

Berdasarkan tabel 4.20 di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 10,308 dan nilai Signifikan sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Diketahui F tabel sebesar 2,70 dengan rumus ($df = n-k-1$) sama dengan (0,05 ; 96). Hal tersebut dapat diinterpretasikan pada penelitian ini $F \text{ hitung } 10,308 > F \text{ tabel } 2,70$ dan nilai $\text{Sig. } 0,001 < 0,05$ sehingga model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Dapat disimpulkan bahwa Penerapan Digitalisasi Sistem dan Pemahaman tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

b) Uji Determinan (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan nilai antara 0 sampai 1 ($0 < R^2 < 1$). Pada tabel berikut disajikan hasil uji koefisien determinasi (*Adjusted-R Square*) pada penelitian ini.

Tabel 4. 19
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.719 ^a	.475	.458	2.738

a. Predictors: (Constant), X_1 , X_2

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 27, 2025

Berdasarkan tabel 4.18 di atas menjelaskan bahwa variabel Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi dapat dijelaskan oleh variabel lainnya, seperti Penerapan Digitalisasi Sistem dan Pemahaman Regulasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebesar 0.458 atau sekitar 45,8%. Sedangkan sisanya sebesar 54,2% dijelaskan oleh faktor lain seperti pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, tarif wajib pajak, dll.

c) Uji Parsial (Uji t)

Uji Statistik t digunakan untuk menguji pengaruh setiap variabel dependen secara parsial terhadap variabel independen dan diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai Sig. < 0.05, maka hipotesis diterima, begitu juga sebaliknya. Berikut hasil uji t penelitian ini:

Tabel 4. 20
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		T	Sig.
		B	Std. Error		
1	Constant	20.498	2.668	7.682	<.001
	PDS	.256	.097	2.637	.010
	PRU	.154	.119	1.299	.197

a. Dependent variable: Y

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 27, 2025

Berdasarkan tabel 4.19 hasil uji t di atas dapat diketahui hubungan antar variabel independent dengan variabel dependen secara parsial atau sendiri-sendiri dengan nilai alpha sebesar 0,05 dan nilai t tabel ($df = a/2 ; n-k-1$) sama dengan (0,025 ; 96) sebesar 1.985, berikut penjelasannya:

1. Variabel Penerapan Digitalisasi Sistem (PDS) dalam tabel di atas menunjukkan nilai Sig. sebesar 0,010 dan t hitung sebesar 2,637. Pengaruh Penerapan Digitalisasi Sistem terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi (KPSPT) memiliki nilai koefisien sebesar 0,256 bernilai positif dan nilai signifikansi 0,010 lebih kecil dari 0,05 serta nilai t hitung 2,637 lebih besar dari t tabel sebesar 1,985. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima dan koefisien variabel Penerapan Digitalisasi Sistem (X_1) secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y). (**H_1 diterima**)
2. Variabel Pemahaman tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (PRU) pada tabel di atas memiliki nilai Sig. sebesar 0,197 dan t hitung sebesar 1,299. Pengaruh Pemahaman tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi (KPSPT) menunjukkan nilai

koefisien yang positif sebesar 0,154 dan nilai signifikansi 0,197 lebih besar dari 0,05 serta nilai t hitung 1,299 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,985. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis ditolak sehingga koefisien variabel Pemahaman Regulasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (X_2) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi. (**H_2 ditolak**)

4.4 Interpretasi Hasil Penelitian

Penelitian ini menguji pengaruh penerapan digitalisasi sistem dan pemahaman tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terhadap kepatuhan pelaporan SPT Pajak Penghasilan orang pribadi yang berada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Demak. Dari penelitian ini dapat diperoleh hasil sebagai berikut.

1. Pengaruh Penerapan Digitalisasi Sistem terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa variabel Penerapan Digitalisasi Sistem (X_1) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y). Hal ini dibuktikan dengan besarnya nilai t hitung sebesar 2.637 dimana lebih besar dari t tabel 1.985 dan nilai signifikan lebih kecil dari 0.05 yaitu sebesar 0.010, serta nilai koefisien regresi pada nilai Adjusted R Square sebesar 0.458. Maka penelitian ini berhasil

membuktikan hipotesis pertama yang menyatakan penerapan digitalisasi sistem berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Pajak Penghasilan orang pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Demak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Pratiwi & Sofya, 2023) yang menyatakan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikan sebesar $0.002 < 0.05$. Penelitian ini juga didukung oleh (Ardiana & Fitria, 2021) dan (Novita & Fredica, 2023) yang mana digitalisasi sistem dan pemahaman regulasi berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Sistem perpajakan yang berbasis online atau digital seperti *e-registration*, *e-filling*, *e-SPT* dan *e-billing* merupakan faktor yang mendorong kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Dalam penelitian ini, dapat dibuktikan bahwa penerapan digitalisasi sistem dan pemahaman tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mempengaruhi 45,8% terhadap kepatuhan pelaporan SPT Pajak Penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Kabupaten Demak. Penerapan digitalisasi sistem secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Pajak Penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Kabupaten Demak dengan nilai signifikan sebesar $0.010 < 0.05$.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan *Theory Technology Acceptance Model* (TAM) di mana para pengguna teknologi menggunakan dan memanfaatkan teknologi yang tersedia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik modernisasi digital yang diterapkan oleh DJP pada sistem administrasi perpajakan, semakin besar pula kemudahan dan manfaat yang diperoleh oleh wajib pajak dalam hal penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut.

2. Pengaruh Pemahaman Regulasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa hasil variabel Pemahaman Regulasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (X_2) tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y). Hal ini dibuktikan dengan besarnya nilai t hitung sebesar 1,299 dimana lebih kecil dari t tabel 1.985 dan nilai signifikan lebih besar dari 0.05 yaitu sebesar 0,197, serta nilai koefisien regresi pada nilai Adjusted R Square sebesar 0.458. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Rahayu & Suaidah, 2022) yang menyatakan persepsi UU HPP tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan dengan besarnya t hitung sebesar 1,664 sedangkan t tabel sebesar

1,714 dan nilai signifikan 0.110 lebih besar dari 0.05 sehingga variabel tersebut tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan. Hasil ini didukung oleh Poernomo (2020) yang menunjukkan tidak ada variabel signifikan karena tidak ada kemudahan dalam memilih bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa tidak ada pengaruh antara tingkat pemahaman wajib pajak terhadap UU HPP dengan tingkat kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori kepatuhan dimana terdapat dua perspektif dalam ilmu sosiologi mengenai kepatuhan kepada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Dalam hal ini perspektif instrumental disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman terkait peraturan perpajakan terbaru. Di sisi lain, perspektif normatif berkaitan dengan keyakinan individu terhadap nilai-nilai moral dan bertentangan dengan kepentingan pribadi dalam penelitian ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai isi dan dampak dari UU HPP dari DJP kepada wajib pajak. Oleh karena itu, tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi mengenai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan tidak dapat dijadikan sebagai indikator yang dapat diandalkan dalam mengukur kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT.